


Lampiran VIII : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : Tahun 2020
 Tanggal :
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BPPRD Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal4 Daya Baru Muntok, 33351	S K P D L B SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT NO. KETETAPAN
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan :			
I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Jenis Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :			
1.	Dasar Pengenaan	Rp	-
2.	Pajak yang terhutang	Rp	-
3.	Kredit Pajak		
	a. Setoran yang dilakukan	Rp	-
	b. Lain-lain	Rp	-
	c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak	Rp	-
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-
4.	Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-
5.	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga	Rp	-
	b. Kenaikan	Rp	-
	c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	Rp	-
6.	Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	Rp	-
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).			
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)			

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS